

## EKSISTENSI HUKUM ADAT GAYO DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DI KUTACANE ACEH TENGGARA

Oleh:  
Misran  
[Misran75@yahoo.com](mailto:Misran75@yahoo.com)

### Abstrak

*Hukum adat Gayo merupakan suatu perilaku yang mengikat masyarakat Gayo secara luas dengan berbagai nilai norma. Masyarakat Gayo sejak zaman dahulu sudah menerapkan hukum adat untuk mengatur masyarakatnya, hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya terdapat istilah-istilah adat Gayo. Masyarakat Gayo di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, tidak menerapkan hukum adat Gayo dalam menyelesaikan sengketa. Tetapi masyarakat suku Gayo di Kutacane menggunakan hukum adat Alas dalam menyelesaikan segala sengketa/perkara dalam masyarakat. Terdapat empat kriteria hukum adat yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggar adat, yaitu: (1) Opat (empat); yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan angka empat, boleh jadi empat puluh ribu rupiah, empat ratus ribu rupiah, empat juta rupiah dan empat puluh juta rupiah. (2) Waluh Delapan); yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan angka delapan, boleh jadi delapan puluh ribu rupiah, delapan ratus ribu rupiah, delapan juta rupiah dan delapan puluh juta rupiah; (3) Enam Belas; yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan seratus enam puluh ribu rupiah, satu juta enam ratus rupiah, enam belas juta rupiah dan seratus enam puluh juta rupiah, dan (4)Tige Due: yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan seratus tiga puluh dua ribu rupiah, dan tiga puluh dua juta rupiah. Besaran denda adat ini sesuai dengan kondisi dan kesepakatan atau keputusan peradilan adat. Dengan demikian, eksistensi hukum adat Gayo di Kutacane Aceh Tenggara tidak direalisasikan dalam kehidupan masyarakat Gayo. Namun demikian Pelaksanaan hukum adat Kutacane dalam menyelesaikan sengketa/perkara, tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hukum adat tersebut terintegrasi nilai hukum Islam, yakni azas perdamaian, azas kemaafan, azas menghilangkan dendam. Di samping itu, juga sesuai dengan konsep hukuman ta'zir dalam teori hukum pidana Islam. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang diputuskan oleh pemimpin, untuk mewujudkan kemaslahatan.*

**Kata Kunci:** Integrasi-hukum Islam-hukum adat

## A. PENDAHULUAN

Di provinsi Aceh terdapat Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Lebih rinci tentang kewenangan hukum Adat Aceh, diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat, dalam pasal 13 ayat (1) mengatur ada 18 kasus/perselisihan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, yaitu meliputi:

1. Perselisihan dalam rumah tangga;
  2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
  3. Perselisihan antar warga;
  4. Khalwat meusum;
  5. Perselisihan tentang hak milik;
  6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
  7. Perselisihan harta sehareukat;
  8. Pencurian ringan;
  9. Pencurian ternak peliharaan;
  10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
  11. Persengketaan di laut;
  12. Persengketaan di pasar;
  13. Penganiayaan ringan;
  14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
  15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
  16. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
  17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman);
- Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Dalam kehidupan masyarakat Gayo, jauh sebelum qanun-qanun di atas lahir, sudah ada hukum adat terlebih dahulu lahir yang mengatur tentang kehidupan masyarakat Gayo, demikian juga di daerah Aceh lainnya. Keberadaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, UUPA Nomor 6 Tahun 2006, Qanun

Nomor 9 tahun dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 adalah sebagai payung hukum terhadap hukum adat yang sudah terlebih dahulu ada.

Lebih lanjut, Secara sosiologis penerapan Syariat Islam di Aceh didukung oleh sistem sosial dan budaya masyarakat yang kental dengan nilai-nilai keislaman (Abbas, 2014). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa antara hukum Islam dan hukum adat sangat menyatu seperti dalam istilah pepatah Gayo “*edet urum agama lagu empus urum senuen, agama ken empose senuen edet kin pegere*” (Ibrahim, 2013). Artinya *adat dengan agama bagaikan hubungan antara kebun dengan tanaman, agama sebagai kebun, adat sebagai pagarnya*. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Ketika seorang mengatakan “sifat” sekaligus juga dipahami itu pula “zatnya”. Demikian pula sebaliknya, bila seorang mengatakan ini zatnya, maka dipahami sifatnya sekaligus. Dalam pepatah Aceh juga disebutkan *adat ngen hukom lage zat nge sifet*, yang maknanya hukum adat dengan hukum Islam seperti zat dengan sifat. Dengan pengertian bahwa kedua hukum tersebut tidak dapat dipisahkan.

Hukum adat Gayo merupakan suatu perilaku yang mengikat masyarakat Gayo secara luas dengan berbagai nilai norma, yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya masyarakat Gayo sejak zaman dahulu sudah menerapkan hukum adat untuk mengatur masyarakatnya, meskipun harus diakui bahwa semakin hari hukum adat semakin terkikis oleh perkembangan waktu dan tempat. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya terdapat istilah-istilah adat yang berkaitan dengan hukum dalam masyarakat Gayo.

Bukti lain adalah tentang keberadaan Lembaga *Sarak Opat* juga dapat dilihat dari keberadaan peraturan adat yang di buat oleh kerajaan *Linge* sekitar tahun 450 H. atau 1115 M. Dalam rumusan ke 45 pasal ini materi peraturannya memuat: tentang cara-cara pemberhentian aparatur *Sarak Opat*, tentang kejahatan, pembunuhan , peraturan tentang kekeluargaan, perceraian (Ali, 1985). Untuk pertama sekali norma adat ini dirumuskan oleh penduduk negeri *Linge* disebut *Pute Merhum Mahkota Alam*, norma adat ini dirumuskan bersama tokoh Ulama, serta pemimpin masyarakat (Mahmud Ibrahim, 2003).

Peraturan adat di atas dituliskan kembali pada tahun 1940 yang terdiri dari 45 pasal. Dalam ketentuan peraturan adat ini, bahwa Lembaga *Sarak Opat* dalam pasal 2 norma adat tersebut dirumuskan tentang keberadaan Lembaga *Sarak Opat* sebagai unsur kepemimpinan adat di tingkat kampung. MJ Melalatoa dalam penelitiannya Tentang Kebudayaan Masyarakat Gayo, menuliskan bahwa peraturan adat yang telah dirumuskan kedalam 45 pasal yang pada mulanya tidak tertulis, akan tetapi hanya tersimpan sebagai pengetahuan dari anggota masyarakat pada umumnya atau pada ahli-ahli adat pada khususnya, kemudian aturan adat ini baru dilakukan penulisan dalam bentuk peraturan yang dimasukkan ke dalam pasal-pasal yang berjumlah 45 pasal, yakni pada tahun 1940 yang diberi nama Resam Peraturan di Negeri Gayo, kemudian ada juga sumber lain yang memberi nama Perundang-Undangan Masyarakat Hukum Negeri *Linge*. (Melalatoa, 2006)

Bunyi rumusan pasal 2 dari peraturan Adat negeri *Linge* ini adalah sebagai berikut:

*Kampung musarak, negeri mureje  
Sarak Opat pintu Opat  
Reje musuket sipet, penggawe (imem) muperlu sunet  
Petue musidik sasat,  
Rakyat genap mupakat*

Terjemahannya:

*Kampung ada wilayahnya, negeri ada rajanya, Negeri dipimpin oleh empat unsur pemerintahan: Raja menegakkan keadilan, imam memimpin amal fardhu dan sunat, petue meneliti keadaan masyarakat dan rakyat genap mupakat.*

Melalui isi pasal di atas dapat diketahui bahwa setiap kampung mempunyai wilayah tersendiri, memiliki pemimpin yang mengatur urusan kemasyarakatan, dalam masyarakat Gayo dikenal dengan sebutan *Sarak Opat*; yang meliputi *Reje* (raja), *imem* (imam), *petue* (penyelidik) dan rakyat.

Mayoritas suku Gayo tinggal di daerah wilayah provinsi Aceh, yaitu kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan sebagian wilayah Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur. Melalatoa, Memahami Aceh Sebuah Perspektif Budaya dalam Aceh kembali ke Masa Depan, 2006). Namun yang menjadi wilayah penelitian adalah kabupaten Aceh Tenggara, mengingat wilayah ini adalah daerah perbatasan dengan Sumatera Utara, yang sarat dengan multikultural etnis dan budaya dari berbagai daerah, sehingga peneliti merasa penting untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang keberadaan hukum adat Gayo di wilayah ini.

## **B. PEMBAHASAN**

Hukum adat Gayo merupakan suatu perilaku yang mengikat masyarakat Gayo secara luas dengan berbagai nilai norma, yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya masyarakat Gayo sejak zaman dahulu sudah

menerapkan hukum adat untuk mengatur masyarakatnya, meskipun harus diakui bahwa semakin hari hukum adat semakin terkikis oleh perkembangan waktu dan tempat. Hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya terdapat istilah-istilah adat yang berkaitan dengan hukum dalam masyarakat Gayo.

Bukti lain adalah tentang keberadaan Lembaga *Sarak Opat* juga dapat dilihat dari keberadaan peraturan adat yang di buat oleh kerajaan *Linge* sekitar tahun 450 H. atau 1115 M (Ali, 1985). Untuk pertama sekali norma adat ini dirumuskan oleh penduduk negeri *Linge* disebut *Pute Merhum Mahkota Alam*, norma adat ini dirumuskan bersama tokoh Ulama, serta pemimpin masyarakat (Mahmud Ibrahim, 2003).

Mayoritas suku Gayo tinggal di daerah wilayah provinsi Aceh, yaitu kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan sebagian wilayah Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur (Melalatoa, 2006). Namun yang menjadi wilayah penelitian adalah kabupaten Aceh Tenggara, mengingat wilayah ini adalah daerah perbatasan dengan Sumatera Utara, yang sarat dengan multikultural etnis dan budaya dari berbagai daerah, sehingga peneliti merasa penting untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang keberadaan hukum adat Gayo di wilayah ini, khususnya persepsi tokoh adat Gayo tentang integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam hukum adat Gayo dan implementasinya.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua bentuk, yaitu *Field Research* (penelitian lapangan) dan juga menggunakan *Library Research* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan diperlukan mengumpulkan informasi terkait dengan objek penelitian, sebagai sumber data

primer melalui observasi dan wawancara serta telaah dokumentasi (Sandjaja, 2006).

Melalui tiga sumber informasi ini, berusaha untuk memuat informasi yang akurat dan apa adanya, sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan lapangan tersebut dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan akar masalah, studi kepustakaan digunakan sebagai data sekunder untuk menjelaskan berbagai fenomena di lapangan, khususnya mengenai topik penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ternyata berbeda dengan asumsi awal, bahwa penyelesaian sengketa dalam masyarakat Gayo Kutacane Aceh Tenggara diselesaikan dengan hukum adat Gayo. Meskipun masyarakat suku Gayo mayoritas ketiga di Kutacane kabupaten Aceh Tenggara, ternyata untuk penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat Kutacane secara umum diselesaikan dengan hukum adat suku Alas. Walaupun sengketa itu terjadi antar suku atau berbeda suku. Demikian menurut penjelasan bapak ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kutacane Aceh Tenggara. (Suhardi, 2019)

Pernyataan di atas dikuatkan oleh *petue edet* (tokoh adat) dari kalangan tokoh adat Gayo yang dianggap paling senior saat ini desa rikit bukit kecamatan Babel Kutacane Aceh Tenggara. Beliau menyatakan, memang betul bahwa penyelesaian sengketa di Kutacane secara umum adalah dengan hukum adat Alas, kecuali suku Batak yang mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan sengketa atau menggabungkan hukum adat Alas dan Batak dalam sengketa yang terjadi antar suku. Lebih lanjut beliau menyatakan, meskipun penyelesaian sengketa

dengan hukum adat Alas, tetapi beliau menganggap bahwa ini bukan saja sebagai hukum adat Alas, tetapi juga merupakan hukum adat Gayo di Kutacane karena sudah diterapkan secara turun temurun oleh masyarakat suku Gayo. Bahkan beliau sendiri tidak mengerti kriteria dan mekanisme hukum adat Gayo di kabupaten Gayo Lues, Aceh Tengah dan Bener Meriah dalam menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi di masyarakat. (Jamin, 2019)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, meskipun terdapat mayoritas ketiga jumlah penduduk di Kutacane kabupaten Aceh Tenggara adalah suku Gayo, namun dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik antar suku dan bahkan berbeda suku adalah dengan hukum adat Alas, kecuali suku Batak, mereka mempunyai adat tersendiri dalam menyelesaikan sengketa, atau menggabungkan antara hukum adat Alas dan Batak menyelesaikan sengketa bila sengketa terjadi antar suku, bukan dalam sesama suku Batak.

Menurut bapak Ramadhan, sekretaris Majelis Adat Aceh (MAA) Kutacane Aceh Tenggara, bahwa penyelesaian sengketa dengan hukum adat Alas di Kutacane diselesaikan oleh atau di lembaga adat Alas. Lembaga adat Alas ini disebut dengan *jema opat* (empat orang), kalau di daerah gayo disebut *sara kopat* (fungsiaris hukum dalam lembaga adat *Sarakopat* adalah Reje (kepala kampung), yang dibantu oleh beberapa aparaturnya yaitu: Imem (yang memimpin hukum syari'at), Petue (yang menyelidiki dan meneliti suatu masalah), dan Rayat (yang berkewajiban bermusyawarah mufakat dalam kehidupan kemasyarakatan) (Armiyadi, 2018). Di daerah Aceh pesisir secara umum menyebutnya dengan istilah *tuha peut*. Fungsiaris hukum yang terdapat dalam lembaga *jema opat* ini



berbeda dengan *sara kopat* dan *tuha peut* dan beberapa istilah lembaga lainnya di Aceh. Fungsionaris hukum atau anggota yang ada dalam lembaga adat *jema opat* ini adalah:

1. Sudere (saudara), yaitu kawan mufakat yang dipilih dari atau di antara keluarga.
2. Urang Tue (orang yang dituakan), yang dimaksud di sini adalah orang tua yang ahli dalam bidang hukum adat.
3. Pegawe. Yaitu tengku imem atau imam desa. Dan
4. Pengulu/pengulunte. Yaitu kepala gampong atau kepala desa. (Ramadhan, 2018)

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa di provinsi Aceh mempunyai lembaga adat yang berbeda penyebutan istilahnya sesuai dengan masing-masing adat atau suku di setiap kabupaten, namun demikian makna dari istilah lembaga adat tersebut memiliki makna yang sama, seperti istilah *tuha Peut*, *Sarakopat* dan *Jema Opat* mempunyai makna yang sama yaitu empat unsur orang. Hanya saja unsur-unsur orang yang ada dalam masing-masing lembaga adat tersebut sedikit berbeda satu sama lainnya sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat, lembaga *jema opat* sebagaimana disebutkan di atas, mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan perdamaian di antara pihak yang bersengketa. Lembaga *Jema Opat* mempunyai pedoman tersendiri dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dalam proses perdamaian. Pedoman tersebut telah ada sejak zaman dahulu dan dilaksanakan secara turun temurun. Bentuk pedoman tersebut adalah berupa denda yang akan dibebankan kepada orang yang dianggap bersalah dan pihak yang bersalah wajib memenuhi ketentuan adat tersebut.

Denda adat yang dimaksud terdiri dari:

1. *Opat* (empat); yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan angka empat, boleh jadi empat puluh ribu rupiah, empat ratus ribu rupiah,

- empat juta rupiah dan empat puluh juta rupiah. Besaran denda adat ini sesuai dengan kondisi dan kesepakatan atau keputusan peradilan adat;
2. *Waluh Delapan*); yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan angka delapan, boleh jadi delapan puluh ribu rupiah, delapan ratus ribu rupiah, delapan juta rupiah dan delapan puluh juta rupiah;
  3. *Enam Belas*; yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan seratus enam puluh ribu rupiah, satu juta enam ratus rupiah, enam belas juta rupiah dan seratus enam puluh juta rupiah ;
  4. *Tige Due*: yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan seratus tiga puluh dua ribu rupiah, dan tiga puluh dua juta rupiah (Jamin, 2019).

Lebih lanjut bapak M. Jamin menjelaskan bahwa kriteria hukuman denda di atas, diberlakukan untuk semua jenis sengketa dalam masyarakat, seperti kesalahan hubungan muda-mudi (*khalwat* dan sejenisnya), caci mencaci dan bahkan sampai berkelahi serta terjadinya pembunuhan, maka berat atau besarnya denda tergantung kepada besarnya sengketa atau kesalahan yang dilakukan dan hukumannya tidak terlepas dari empat kriteria hukuman adat di atas. Namun khusus untuk kriteria denda yang keempat, yakni *Tige Due*, ketentuan ini khusus diberikan kepada reje atau pengulu yang melakukan kesalahan. Untuk kasus pembunuhan dikenakan kriteria denda adat yang ketiga. Sedangkan untuk penganiayaan yang menyebabkan luka ringan sampai luka berat dikenakan kriteria denda adat kedua. Dan untuk sengketa yang ringan dikenakan denda adat kriteria yang pertama (Jamin, 2019).

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa, berat ringannya denda adat yang dibebankan kepada pelaku yang bersalah dalam suatu sengketa adalah sesuai dengan akibat perbuatan yang ditimbulkan. Jika hanya kesalahan ringan atau pemukulan ringan dikenakan denda adat *opat*, jika kesalahan sedang dan berat dikenakan denda *waluh* dan *enam belas*. Khusus bagi kepala desa atau

aparatur pemerintahan desa yang melakukan kesalahan dikenakan hukuman adat kriteria keempat yaitu tige due, yaitu hukuman adat yang paling berat di antara keempat hukuman denda adat tersebut.

Untuk kasus-kasus sengketa yang dihukum dengan denda adat yang paling berat jarang terjadi. Yang paling sering terjadi adalah sengketa-sengketa ringan. Menurut penjelasan bapak M Jamin, terdapat beberapa kasus ringan yang terjadi pada tahun 2017 dan tahun 2018, sengketa warga yang diselesaikan dengan hukum adat. Bapak M. Jamin tidak menyebutkan namanya atau inisialnya dalam kasus ini. Ia menjelaskan bahwa pada kasus yang terjadi pada tahun 2017, yaitu kasus seseorang membuka aib orang, sehingga pelakunya dikenakan denda adat kriteria hukum adat atau denda adat *waluh*, yaitu pelakunya dibebankan membayar delapan puluh ribu rupiah dan memohon maaf kepada korban atau orang yang sebelumnya dibicarakan aibnya kepada orang lain. Kasus berikutnya terjadi pada tahun 2018, perkelahian anak-anak yang berujung kepada perkelahian ibu dari masing-masing kedua anak tersebut. Dimana salah seorang ibu dari anak tersebut memukul atau menampar ibu dari anak yang berkelahi sebelumnya (Jamin, 2019).

Di samping kasus-kasus ringan di atas, pernah juga terjadi kasus berat yaitu pembunuhan di desa Lawe Serke karena pengeroyokan atau perbuatan main hakim sendiri terhadap dua orang pelaku pencurian. Kasus ini terjadi antar suku Gayo dan suku Alas dalam kurun waktu kejadiannya antara tahun 1993 sampai tahun 2008, kasus ini terjadi pada pemerintahan bapak bupati Hasanuddin Broh. Dua orang suku Alas melakukan pencurian di kampung Lawe Serke, desa yang

masyoritas masyarakatnya adalah suku Gayo. Dua pelaku pencurian tersebut diduga sudah melakukan pencurian yang berulang-ulang, sehingga membuat masyarakat desa Lawe Serke melakukan tindakan beringas sampai kedua pelaku pencurian dimassa atau dihakimi secara ramai-ramai sehingga meninggal. Oleh karena kasus ini termasuk kasus yang sangat berat, maka penyelesaiannya oleh bapak bupati secara langsung menanganinya. Di antara kriteria hukum adat di atas, kriteria hukum adat yang keempatlah yang diberikan kepada para pelaku pembunuhan tersebut, yakni kriteria *tige due*. Akan tetapi karena korbannya adalah dua orang, maka *tige due* dikalikan dua, yaitu *onom opat*. Kepada para pelaku pada masa itu dibebankan membayar denda adat sebesar seratus enam puluh juta rupiah (Jamin, 2019).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, ruanglingkup penyelesaian sengketa dengan hukum adat Alas adalah mulai dari sengketa yang paling ringan, seperti membuka aib, berkelahi dan pembunuhan serta sengketa lainnya. Meskipun perbuatan pembunuhan merupakan tindak pidana besar, dan merupakan bukan delik aduan, tetapi jika dikehendaki oleh kedua belah pihak untuk berdamai, maka tidak tertutup kemungkinan kasus pembunuhan dapat diselesaikan dengan hukum adat alas, di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara.

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa dengan hukum adat atau dengan Peradilan Adat Kutecane Kabupaten Aceh Tenggara, adalah sebagaimana tertulis dalam Berita Acara dan Putusan Peradilan Adat Kute atau Majelis Peradilan Adat Kute Sepakat Kemukiman Alas Maju, Nomor Perkara: 04. Jenis Perkara dalam sengketa ini adalah Kelalaian Menjaga Ternak Sehingga Menimbulkan

Pemukulan. Adapun para pihak yang pertama adalah Ayadin, umur 45 tahun, pekerjaan Tani, alamat Kute Sepakat, sebagai pelapor.

Selanjutnya Ajirin umur 50 tahun, pekerjaan tani, alamat yang sama yaitu Kute Sepakat, sebagai terlapor. Duduk perkara dalam sengketa ini adalah karena kelalaian Dani, yaitu anak dari Ayadin menjaga lembu sehingga memakan sebahagian dari kebun jagung Ajirin. Karena panik dan emosi, Ajirin memukul Dani, sehingga mulutnya mengeluarkan darah.

Menurut keterangan para pihak dalam hal ini keluarga korban atau ayah korban (Ayadin) sebagai pelapor memberi keterangan pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018 bahwa: *Anak saya Dani dipukul oleh Ajirin sehingga mulutnya mengeluarkan darah.* Selanjutnya menurut keterangan terlapor (Ajirin), pada hari minggu tanggal 11 Februari 2018, bahwa: *Melihat kebun jagung saya sudah dimakan oleh lembu Ayadin yang dijaga oleh anaknya sehingga saya khilaf hingga menampar Dani anak dari Ayadin.*

Selanjutnya adalah keterangan saksi sebagai saksi pertama oleh nama M.Aris, umur 40 tahun, pekerjaan tani, alamat Kute Sepakat memberikan keterangan bahwa: *Benar bahwa saya melihat Ajirin memukul Dani sehingga mulut Dani berdarah.* selain saksi pertama, juga ada saksi kedua yaitu Amat, umur 43 tahun, pekerjaan tani, alamat Kute Kati Jeroh memberikan keterangan bahwa: *Saya melihat Ajirin memukul Dani dan saya jugalah yang memisahkan mereka.*

Sementara alat bukti yang diajukan pelapor dalam sengketa/perkara ini adalah sebagai berikut: *mulut Dani berdarah dan pipi Dani merah bekas*

*tamparan*. Selanjutnya alat bukti yang diajukan oleh terlapor dalam sengketa/perkara ini adalah: *Kebun jagung yang sudah dimakan oleh lembu Ayadin*.

Pertimbangan Ketua Majelis Peradilan Adat Kute Sepakat adalah sebagai berikut:

1. Pengulu/Pimpinan Sidang Kute:  
Pada hari ini Minggu tanggal 11 Februari 2018 Pengulu selaku Ketua dan merangkap anggota Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut, bahwa: *Laporan saudara (Ayadin) dan keterangan para saksi sudah kami terima dan akan kami pertimbangkan dengan anggota majelis.*
2. Tokoh Agama:  
Pada hari ini Minggu tanggal 11 Februari 2018, tokoh agama selaku anggota majelis memberi pertimbangan sebagai berikut: *Setelah kita mendengarkan dari kedua belah pihak dan keterangan saksi-saksi, mari kita pertimbangkan bersama-sama bagaimana supaya kedua belah pihak dapat menerima keputusan dari majelis.*
3. Tokoh Adat:  
Pada hari ini Minggu tanggal 11 Februari 2018 selaku anggota majelis memberi pertimbangan sebagai berikut, bahwa: *mengingat kebun jagung Ajirin mau berbunga tentunya modal sudah banyak tertanam di situ, untuk itu maka Ayadin menggantikan kerugian Ajirin sepanjang dimakan lembu Ayadin.*
4. Tokoh Masyarakat  
Pada hari ini Minggu tanggal 11 Februari 2018 tokoh masyarakat selaku anggota majelis memberi pertimbangan sebagai berikut, bahwa: *Setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan dari anggota majelis, maka Ayadin menggantikan bibit, pupuk dan ongkos tanam Ajirin*
5. Semetua Debekhu Kute  
Pada hari ini Minggu tanggal 11 Februari 2018 Semetue Debekhu Kute selaku anggota majelis memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, bahwa: *Setelah mendengar pertimbangan dari teman majelis, maka Ayadin menggantikan sebagian dari kerugian Ajirin.*
6. Ketua BPK  
Pada hari ini Minggu tanggal 11 Februari 2018 Ketua BPK selaku anggota majelis memberi pertimbangan sebagai berikut, bahwa: *Setelah mendengarkan pendapat-pendapat dari anggota majelis maka saya selaku Ketua BPK membuat keputusan sebagai berikut: Ayadin menggantikan bibit, pupuk, dan ongkos tanam kebun Ajirin. Kemudian Ajirin membawa serantang nasi beserta lauknya, sekaligus permintaan maaf kepada keluarga Ayadin.*

## 7. Putusan Perdamaian

1. Hari : Minggu
2. Tanggal : 11 Februari 2018
3. Isi Putusan Perdamaian

*Ayadin menggantikan bibit, pupuk, dan ongkos tanam kebun Ajirin. Kemudian Ajirin membawa serantang nasi beserta lauknya, sekaligus permintaan maaf kepada keluarga Ayadin.*

## 8. Penerimaan/Penolakan Para Pihak:

- a. Pihak Yang Pertama Menyatakan : *Saya menerima keputusan majelis*
- b. Pihak Yang Kedua menyatakan : *Menerima*

Pernyataan di atas merupakan Berita Acara putusan peradilan adat di Kutacane kabupaten Aceh Tenggara dalam menyelesaikan kasus sengketa pemukiman di antara warga. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam menangani atau menyelesaikan sengketa tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya penyelesaian sengketa tersebut dengan sistem peradilan adat yang melahirkan kedamaian antara kedua belah pihak, maka permusuhan yang sebelumnya terjadi sudah tidak ada lagi karena sudah saling memaafkan dan tidak ada lagi dendam untuk masa yang akan datang. Ketentuan hukum adat alas ini berlaku umum untuk setiap penduduk Kutacane kabupaten Aceh Tenggara dengan berbagai latar belakang suku dan agama masyarakatnya. Termasuk suku Gayo yang terkenal kental dalam berpedoman dengan hukum adatnya sendiri, seperti di daerah tetangganya yaitu kabupaten Gayo Lues, Aceh Tengah dan Bener meriah. Namun tidak demikian dengan masyarakat suku Gayo di Kutacane, mereka dalam menyelesaikan sengketa/perkara dalam masyarakat, tidak menggunakan hukum adat Gayo, tetapi berpegang dengan hukum adat Alas Kutacane kabupaten Aceh Tenggara dengan kriteria hukum adat yang sudah disebutkan di atas. Berbeda halnya dengan adat *LEGITIMASI, Vol. 9 No.1, Januari-Juni 2020*

perkawinan, masyarakat suku Gayo di Kutacane Aceh Tenggara dalam hal ini, masih berpegang teguh dengan adat Gayo, bukan dengan adat Alas (adat *pemananen*).

### C. PENUTUP

Masyarakat suku Gayo di Kutacane menggunakan hukum adat Alas dalam menyelesaikan segala sengketa/perkara dalam masyarakat. Terdapat empat kriteria hukum adat yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggar adat, yaitu: (1) *Opat* (empat); yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan angka empat, boleh jadi empat puluh ribu rupiah, empat ratus ribu rupiah, empat juta rupiah dan empat puluh juta rupiah. (2) *Waluh Delapan*); yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan angka delapan, boleh jadi delapan puluh ribu rupiah, delapan ratus ribu rupiah, delapan juta rupiah dan delapan puluh juta rupiah; (3) *Enam Belas*; yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan seratus enam puluh ribu rupiah, satu juta enam ratus rupiah, enam belas juta rupiah dan seratus enam puluh juta rupiah, dan (4) *Tige Due*: yaitu nilai bilangan rupiah yang jumlahnya diawali dengan seratus tiga puluh dua ribu rupiah, dan tiga puluh dua juta rupiah. Besaran denda adat ini sesuai dengan kondisi dan kesepakatan atau keputusan peradilan adat.

Dengan demikian, eksistensi hukum adat Gayo di Kutacane Aceh Tenggara tidak direalisasikan dalam kehidupan masyarakat Gayo. Namun demikian Pelaksanaan hukum adat Kutacane dalam menyelesaikan sengketa/perkara, tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hukum adat tersebut terintegrasi nilai hukum Islam, yakni azas perdamaian, azas



kemaafan, azas menghilangkan dendam. Di samping itu, juga sesuai dengan konsep hukuman *ta'zir* dalam teori hukum pidana Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- (EMTAS), M. U. (2006). Peradaban Aceh (Tamadun) I. Dalam M. Umar, *Peradaban Aceh (Tamadun) I* (hal. 83). Banda Aceh: Buboena Jaya.
- 'Awdah, ' . a.-Q. (1997). *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqarranah bi al-Qanun al-Wad'i*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Aceh, M. A. (2008). Pedoman Peradilan Adat di Aceh, Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel. Dalam M. A. Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh, Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel* (hal. 19-20). Banda Aceh: Bappenas.
- Aceh, M. A. (2008). Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan dan Hukum Adat). Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA).
- ajah, I. (t.thn.). *CD Kutub al-Tis'ah*.
- al-'Awwa, M. S. (1999). *Fi 'Usul al-Nizam.a-Jina'i al-Islami*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- al-Hanbali, ' . a.-D. (1973). *Mu'in al-Hukkam Fi Ma Yataraddadu Bayn al-Khasmayn Min al-Ahkam* . (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi Wa Awladuh).
- Ali, M. D. (1985). *Hukum adat Gayo Penelitian awal hubungan Hukum adat dengan Hukum Islam dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: t.tp.
- Al-Jaziri. (t.t). *Kitab al-Fiqh 'ala Madhahib al-'Arba'ah* (V ed.). Beirut: Dar al-Fikr.
- al-kahlani, M. I. (1960). *Subul al-Salam, juz III*. Mesir: Syarikah wa Mathba'ah Mushtafa al-Baby al-Halaby.
- Al-Sabuni, M. ' . (1980). *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān, Juz I*. Suriah, Damsyik: Maktabah al-Ghajali.
- al-Zarqa', M. A. (1968). *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Amiy*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Zarqa', M. A. (1967). *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ardi, S. (2019, juli 4). bagaimana kesesuaian hukum adat dengan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa dengan hukum adat. (Misran, Pewawancara)

- Armiyadi. (2018). *Peran Lembaga Sarak Opat Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- Ash-Shiddeqy, H. (1979). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bajuri, S. I. (t.th). *al-Bajuri*. t.tp: Dar al-Ihya.
- Dahlan, A. A. (2005). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve.
- Dahlan, A. A. (2005). *Ensiklopedi Islam 365*. Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve.
- Dimiyathi, A.-S. M. (t.th). *I'anat Thalibin*. t.tp: t.p.
- Djalil, B. (2006). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Doi, A. I. (2000). *Syari'ah the Islamic Law* (I ed.). (Z. d. Sulaiman, Penerj.) Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendi, S. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Fakhrudin, F. M. (1993). *Halal atau Haram Bier*. Bandung: Diponegoro.
- Haidar, M. A. (1997). *Problemantika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Haliman. (1971). *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* (I ed.). Jakarta: Bulan Bintang.
- Hanafi, A. (1993). *Asas-asas hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Husaini, T. a.-D. (t.th). *Kifayah al-Akhyar*. t.tp: t.p.
- Ibn Hazm, A.-M. (1347 H). *Al-Muhalla* (IX ed.). Mesir: Dar al-Fikr.
- Ibrahim, S. (1996). *Qanun Jinayah Syar'iyah dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. (Kuala Lumpur: Darul Ma'rifah.